

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan masih banyak terjadi di Kecamatan Pamboang karena kuatnya pengaruh norma agama dan adat yang berlaku di masyarakat. Banyak masyarakat yang meyakini bahwa selama perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun secara agama, maka perkawinan tersebut sah walaupun tidak dicatat secara resmi oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi agama dan pengakuan sosial dalam komunitas masih menjadi dasar utama dalam menentukan sahnya suatu perkawinan, sementara legalitas administratif belum menjadi perhatian utama.

Faktor ekonomi, rendahnya pendidikan hukum, serta sulitnya akses terhadap layanan pencatatan perkawinan menjadi pemicu masyarakat tetap melakukan perkawinan di bawah tangan. Praktik ini telah menjadi kebiasaan sosial yang berlangsung turun-temurun, sehingga membentuk konstruksi sosial yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan ke negara bukanlah hal yang penting, selama hubungan tersebut diterima oleh lingkungan sosial dan keluarga. Dalam kondisi ini, masyarakat lebih mengutamakan pengakuan sosial daripada perlindungan hukum.

Namun demikian, seiring meningkatnya akses informasi dan kesadaran hukum di masyarakat, mulai terjadi perubahan pandangan terhadap

pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Edukasi dari pihak Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama mulai berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat mulai menyadari bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Secara keseluruhan, konstruksi sosial terhadap perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Pamboang terbentuk dari perpaduan nilai agama, budaya lokal, dan dinamika sosial masyarakat. Konstruksi ini dapat berubah apabila masyarakat terus diberi pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya legalitas perkawinan secara hukum negara. Oleh karena itu, upaya edukatif, pemberdayaan hukum, serta peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan menjadi langkah strategis dalam membentuk konstruksi sosial baru yang lebih selaras dengan prinsip keadilan hukum dan perlindungan keluarga.

B. Saran

1. Peningkatan Edukasi Hukum dan Sosial kepada Masyarakat

Dinas terkait bersama Kantor Urusan Agama (KUA) perlu mengintensifkan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Edukasi ini harus dilakukan secara berkala dan menyentuh lapisan masyarakat yang paling rentan, khususnya di wilayah pedesaan atau pelosok, agar masyarakat memahami dampak hukum dan sosial dari perkawinan yang tidak tercatat.

2. Peningkatan Akses dan Pelayanan Pencatatan Perkawinan

Pemerintah daerah diharapkan dapat mempermudah prosedur pencatatan perkawinan, baik dari segi biaya, persyaratan, maupun jangkauan layanan. Misalnya dengan menghadirkan pelayanan keliling atau jemput bola ke desa-desa, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mencatatkan perkawinannya.

3. Penguatan Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan pentingnya legalitas perkawinan secara hukum negara. Peran mereka sangat strategis dalam mempengaruhi konstruksi sosial yang selama ini lebih mengutamakan sahnya perkawinan secara agama tanpa memperhatikan perlindungan hukum negara.

